



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NASIR DT. RAJO DILIE**, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 63 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan petani/pekebun, Pendidikan SD, beralamat di Jalan Batang Lembang Nomor 17 RT 003/ RW 004 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H. yang merupakan advokat/pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Ramasy Pro Justitia (LBH RPJ), yang beralamat di Jalan KS. Tubun Nomor 119 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2022 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 15 Agustus 2022 dibawah Nomor 57/SK/Pdt/2022/PN Sik, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **NOFIANDI, S.E. DT. SAMPONO MARAJO**, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 55 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Latsitarda Nomor 17 RT 002 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofiardi, S.H. dan Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H. yang merupakan advokat/penasihat hukum pada kantor

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik*



Nofiardi, S.H. dan Associates yang beralamat di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2022 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 12 September 2022 dibawah Nomor 63/SK/Pdt/2022/PN Slk, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK SUMATERA**

**BARAT**, yang beralamat di Jalan Raya Lubuk Sikarah Nomor 25 A Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Imawan, S.ST, Nelia Verawati, S.H., Andi Wiry Purwasena, S.ST.,M.M. dan Meldira Givani, S.H. berdasarkan surat kuasa Nomor 520/SK-13.72.600/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 September 2022 dibawah Nomor 62/SK/Pdt/2022/PN Slk, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**3. PT. DEVIN JAYA MANDIRI**, yang beralamat di D/A Toko Dd Bangunan Ampang Kualo Kota Solok Sumatera Barat Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rio Rovani, S.H., M.H., yang merupakan Advokat/pengacara pada kantor hukum (law office) H. Rio Rovani, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Cindurmato Nomor 44 Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2022 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 29 Agustus 2022 dibawah Nomor 59/SK/Pdt/2022/PN Slk,

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slk*



selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

- 4. PEMERINTAH KOTA SOLOK SUMATERA BARAT Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA SOLOK SUMATERA BARAT**, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 1 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan surat perintah tugas Nomor 090/443/SPT/DPUPR-2022 kepada Alvian, S.Ip., M.Si. selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok tertanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan Objek Sengketa.

Larangan ( Schorsing ) /Penghentian Pemisahan/Peralihan Hak Atas Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 03.09.01.02101864 beserta Pecahannya ,  
Terdaftar Untuk Pertama Kalinya Atas Nama  
NOVIANDI.SE.DT.SAMPONO MARAJO Sebagai Mamak Kepala Waris Dalam  
Kaumnya.

Kewenangan Pengadilan:

Bahwa Pengadilan Negeri Solok Sumatera Barat berwenang Mengadili  
Perkara ini karena ini adalah adanya Dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang  
dilakukan Tergugat ,Turut Tergugat 1.

Kepentingan dan Kerugian Penggugat:

Bahwa Penggugat Merasa dirugikan Atas Tindakan Tergugat Yang  
Tidak Mengakui Lagi Penggugat sebagai Batas Sepadan dari Sebelah Barat

*Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tanah Hak Milik nya Yang di terbitkan Oleh Turut Tergugat 1 dengan Nomor Sertipikat Nya. Hak Milik Nomor : 03.09.01.02101864

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Didalam Surat Pernyataan Persetujuan Kaum dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ulayat kaum yang terletak di JL.Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat

Bahwa Penggugat disebut Oleh Tergugat sebagai batas sepadan Sebelah Barat NASIR DT.RAJO DIILIE

Bahwa Didalam Surat Permohonan penerbitan sertifikat kepada (BPN Kota Solok) terhadap tanah ulayat milik kaum Sampono Marajo yang terletak di Jalan Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat.

Bahwa Penggugat Ikut bertanda tangan sebagai batas sepadan Sebelah Barat NASIR DT.RAJO DIILIE Dalam Surat Ukur dan Ditanda Tangan di Kantor Turut Tergugat 1.

Bahwa Penggugat bermohon Agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok Untuk menolak dan menghentikan Serta Membatalkan Proses penerbitan dan Pemisahan Serta Peralihan Hak Sampai Ada Penyelesaian Terhadap sertifikat terhadap tanah ulayat milik kaum Sampono Marajo yang terletak di Jl. Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang diajukan oleh Tergugat karena telah menggunakan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Persetujuan Kaum Yang Tidak Benar dan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Namun Tidak di kabulkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangyang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Yang Tidak Mengakui Lagi Penggugat Sebagai Batas Sepadan Sebelah Barat dari Tanah objek tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPdata maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum Untuk Melakukan Suatu Tindakan /Perbuatan Hukum berupa Memberikan Sebuah Pengakuan di Depan Pengadilan " Bahwa Batas Sebelah Barat Dari Tanah Ulayat Kaum Sampono Marajo Yang Telah Di Terbitkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Miliknya Oleh Kantor Pertanahan Kota Solok Turut Tergugat 1 Dengan Nomor Sertipikat : Sebidang Tanah Hak Milik Nomor :03.09.01.02101864 beserta Pecahannya ,Adalah NASIR DT.RAJO DIILIE .

Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT

Karena PENGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati tanah Penggugat secara bebas karena Menurut Tergugat Batas Sebelah Barat adalah Tanah Tergugat Juga.

Bahwa Andaikata Tergugat Tidak Mengakui Lagi Batas Sebelah Barat adalah Tanah Penggugat , maka Konsekuensi Hukumnya Sertipikat Hak Milik Dari Tergugat Harus Dinyatakan Batal .Tidak Sah karena Mengandung Cacat Hukum dalam Penerbitannya .

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PENGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengadakan Musyawarah dan Pertemuan dengan TERGUGAT yang mengingatkan dan meminta agar TERGUGAT segera membebaskan tanah Penggugat Yang Merupakan Batas Sebelah Barat dari Tanah Tergugat.

Namun kenyataannya TERGUGAT tidak juga menunjukan itikad baik.

Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik TERGUGAT kepada PENGUGAT secara nyata-nyata telah menunjukan bahwa TERGUGAT telah membuat PENGUGAT mengalami kerugian karena tidak bisa menguasai Tanah Penggugat Secara Yuridis Karena ada Catatan Di Kantor Turut Tergugat 1 Yaitu Kantor Pertanahan Kota Solok Sumatera Barat.

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap Sertipikat : Sebidang Tanah Hak Milik Nomor :03.09.01.02101864 beserta Pecahannya

Bahwa Diatas Tanah Objek Sengketa arah ke sebelah Yang berbatas Langsung Dengan Tanah Penggugat

Bahwa Turut Tergugat 2 Telah Melakukan Kegiatan dengan Cara Membersihkan Lahan dan Memasang Plank Nama dan Rencananya Oleh Turut Tergugat 2 akan Di Bangun Perumahan Subsidi dan Telah Mulai Mengajukan Perizinan ke Turut Tergugat 3 Pemerintah Kota Solok Sumatera Barat.

Dimohon agar Turut Tergugat 3 Agar Tidak Melakukan dan Menunda Terlebih Dahulu Menerbitkan Perizinan atas Tanah Tersebut Dalam Bentuk. Tidak Menerbitkan IMB atau Izin Mendirikan Bangunan.

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Mengeluarkan Surat pengesahan rencana perizinan menyangkut site plan (rencana induk).

Tidak Mengesahkan Site plan yang berkaitan dengan lahan yang akan dibangun

Dimana perencanaan yang didalamnya berupa drainase, akses publik, akses jalan, serta pengembangan kawasan di lahan tersebut.

Tidak Melakukan pengesahan site plan Atas Tanah Perumahan Tersebut

Sampai adanya Kepastian Hukum Terhadap Sengketa ini.

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Solok sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Mengabulkan Permohonan Provisi dari Penggugat .
- Memerintahkan Turut Tergugat 1 Agar Menunda Pemisahan/Peralihan Hak dan Perubahan Status Tanah Yang Terdapat Dalam Sertipikat Hak Milik Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 03.09.01.02101864 beserta Pecahannya Sampai adanya Keputusan Dalam Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 03.09.01.02101864 beserta Pecahannya ,
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 03.09.01.02101864 beserta Pecahannya
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 03.09.01.02101864 beserta Pecahannya
5. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad)
6. Menghukum TERGUGAT dan Para Turut Tergugat untuk Patuh dan Taat Atas Putusan ini.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Negeri Solok berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir Kuasanya dan Turut Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik tertanggal 14 September 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada persidangan dengan agenda pembacaan gugatan, pihak Kuasa Turut Tergugat III tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan kepada seluruh pihak untuk melaksanakan sidang secara elektronik, selanjutnya persidangan dilaksanakan secara langsung di gedung pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Kuasa Penggugat menyampaikan ada tambahan dalam posita gugatan yang pada pokoknya berikut;

- Halaman 3 setelah kalimat "Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut; "Ditambah dengan kalimat "Bahwa Tergugat Mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Yang Terletak Di Jalan Batang Lembang/Kalumpang Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Sumatera Barat Ke Kantor Turut Tergugat 1 dengan melampirkan ;
  1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Tanggal 20 September 2019 Atas Nama Tergugat Sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya.
  2. Surat Pernyataan dan Kesepakatan Kaum Tertanggal 20 September 2019
  3. Surat Keterangan Lurah VI Suku Tanggal 20 Januari 2021
  4. Surat Pernyataan Batas Sepadan/Pemasangan Tanda Batas.

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Semua Surat-Surat Tersebut Nama Penggugat disebut sebagai Batas Sepadan Sebelah Barat.

Bahwa Turut Tergugat 1 Kantor Pertanahan Kota Solok Sumatera Barat Setelah Menerima Permohonan dari Tergugat

1. Melakukan Pengukuran dan Membuat Gambar Ukur, Gambar Situasi dan Penggugat Ikut Bertanda Tangan Sebagai Batas Sepadan Sebelah Barat
2. Mengesahkan Peta Bidang Tanggal 23 Februari 2021
3. Melakukan dan Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 03 Maret 2021
4. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Untuk Pertama Kali Nomor Hak : Hak Milik Nomor : 03.09.01.02101864 atau 1864.
5. Membuat Pemisahan/Pemecahan atas Sertipikat Tersebut.

Bahwa Turut Tergugat 2 Telah Membeli Dari Tergugat Sebagian dari Tanah Tersebut dan Telah Mulai Melakukan Kegiatan Di Lokasi.

Bahwa Turut Tergugat 3 Telah Mengeluarkan Izin Perubahan Status Tanah dari Pertanian Menjadi Tanah Perumahan.

Setelah itu tetap Dalil-Dalil Gugatannya Seperti Tertulis dalam Surat Gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat, dengan demikian perubahan gugatan tersebut diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 November 2022 yang diajukan pada persidangan tanggal 2 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI.

### 1. Tentang Tidak Berwenang Mengadili Dalam Kompetensi Absolute.

Bahwa menurut hemat kami selaku kuasa hukum, **Pengadilan Negeri Solok** tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili-perkara ini dengan alasan:

Bahwa Gugatan Penggugat telah mendalilkan baik didalam posita maupun petitumnya untuk menyatakan batal atau tidak sah sertipikat hak milik nomor :03.09.01.02101864 dan tidak mambatalkan proses/prosedural penerbitan sertipikat sehingga hal tersebut bukanlah wewenang dari Peradilan Umum namun ini adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara karena itu berbentuk putusan dari Pejabat Tata Usaha Negara dengan produk *beschikking*;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat 1 yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara tidak akan menilai dasar pembuatan sertifikat(alas hak) dikarenakan setiap alas hak yang telah sesuai dengan prosedur maka alas hak tersebut dapat diterbitkan sertifikatnya sungguhpun didalam posita Penggugat mengklaim ada menyebutkan dirugikan batas sebelah barat bukan batas sepadan dengan Tergugat seharusnya batas sebelah barat yang diminta dibatalkan karena itu jelas alas hak berasal dari Tergugat bukan pembatalan sertifikat yang berasal dari Turut Tergugat 1 yang merupakan Produk *beschikking* dari pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa didalam Gugatan atas tanah yang telah bersertipikat haruslah dengan Menggugat dan/ atau membatalkan hak atas tanah tersebut, yang hanya dapat dilakukan melalui peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo* yaitu PTUN sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN;

Bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung telah juga mengeluarkan Perma No. 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah juga mengisyaratkan dimana jika Penggugat tetap ingin membatalkan administrasi dari pejabat TUN maka berdasarkan Pasal 1 angka 4 dalam Perma No. 2 tahun 2019 termasuk dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah karena menyatakan tidak sah/batal tindakan pejabat pemerintahan dan berdasarkan juga Pasal 2 angka 1 dalam Perma ini maka merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Dan bahwa berpedoman kepada Yurisprudensi MA No. 350 K/Sip/ 1968 disebutkan "*Pembatalan surat bukti Hak Milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara syah, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang Administrasi*": pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan harus minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya ( lihat rangkuman II Yurisprudensi hal 174 ). Dihubungkan dengan Yurisprudensi MA tgl 6 januari 1976 No. 1198 K/Sip/1973 dikatakan "*Karena Pengeluaran Sertifikat Itu Semata Mata Wewenang Administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi bukan Pengadilan*".Walaupun yurisprudensi tersebut ada sebelum terbit Undang-undang PTUN namun jika

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Undang-undang PTUN maka administrasi adalah termasuk dalam ruang lingkup/kewenangan PTUN ;

Bahwa disebabkan alasan tangkisan dalam eksepsi ini menyangkut tidak berwenang mengadili yaitu mengenai kompetensi/ absolute, maka berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan **PUTUSAN SELA** sebelum putusan akhir guna menentukan bisa atau tidaknya perkara ini dilanjutkan.

## **2. Tentang Gugatan kabur (obscuur liber).**

### 2.1 Objek sengketa tidak jelas;

- Bahwa tidak ada disebutkan secara jelas yang mana dijadikan objek perkara/sengketa apakah mengenai batas sebelah barat atau sertifikat hak milik : 03.09.01.02101864?
- Bahwa selanjutnya didalam gugatannya Penggugat merasa dirugikan dengan tidak mengakui lagi Penggugat sebagai batas sepadan sebelah barat dengan nomor sertifikat hak milik : 03.09.01.02101864, hal tersebut jelas keliru karena Tergugat tidak memiliki nomor sertifikat yang demikian yang ada pada sertifikat Tergugat adalah hak milik nomor :01854/Kel. VI Suku yang jelas tidak sama dengan gugatan Penggugat;

### 2.2 Petitum Penggugat tidak jelas;

Penggugat dalam petitumnya meminta untuk Tergugat mencabut sertifikat hak milik No. 03.09.01.02101864, sungguhpun itu bukanlah sertifikat hak milik kepunyaan Tergugat namun jika diharuskan Tergugat untuk mencabut sertifikat miliknya tidak ada wewenang dari Tergugat untuk mencabut penetapan dari Turut Tergugat 1 karena jelas hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, menyebutkan :*"Karena petitum gugatan tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

### 2.3. Kontradiktif antara posita dengan petitum;

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mengklaim batas sebelah barat berbatas sepadan denganya tetapi tidak diakui oleh Tergugat namun didalam petitum angka 3 malah diminta untuk membatalkan sertifikat yang tidak ada relevan dengan posita sehingga antara posita dan petitum saling kontradiktif;

## **3. Tentang exception peremptoria.**

Bahwa *exception peremptoria* merupakan jenis eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diperkarakan; (Buku karangan M.Yahya Harahap, Judul : Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hlm.458);

Bahwa sebagaimana eksepsi diatas dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka jelas eksepsi ini melekat pada gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalikan jika Penggugat telah dirugikan atas tidak diakuinya batas sebelah barat adalah kepunyaan Penggugat;

Bahwa mungkin saja anggapan Penggugat benar adanya namun sebelum adanya perkara terdahulu yaitu terigister No.22/Pdt.G/2009/PN-Slk, dimana terbukti sebelah barat adalah kepunyaan Tergugat *a quo*/Penggugat III terdahulu dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II/Penggugat *a quo* dengan cara mengambil sebahagian tanah kepunyaan kaum Penggugat untuk disertipatkan sehingga dalam perkara tersebut yaitu Perkara perdata No. 22/ Pdt.G/2009/PN-Slk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.108/PDT/2010/ PT.PDG jo. Putusan Mahkamah Agung No.444 K/Pdt/2011 yang telah berkekuatan hukum pasti telah mengembalikan hak Tergugat, dahulu sebagai Penggugat III kepada asalnya bahkan saat ini telah diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok tanggal 11 Juli 2022;

Bahwa oleh karena itu klaim yang dilakukan Penggugat saat ini tidaklah memiliki dasar sehingga perkara yang digugat tidak dapat diperkarakan;

Bahwa berdasarkan kepada hal hal tersebut di atas disebabkan karena adanya syarat- syarat formil yang harus di dipenuhi oleh Penggugat ternyata tidak terpenuhi, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), dan mengenai pokok perkara tidaklah harus untuk dipertimbangkan lagi, namun sunguhpun demikian tidak ada salahnya kami kuasa dari Tergugat juga memberikan pandangan hukumnya dalam pokok perkara yang mana akan dijelaskan sbb :

## **B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segala apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali jika secara tegas diakui;
3. Bahwa tidak benar batas sebelah barat berbatas sepadan dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Penggugat ada menandatangani batas sebelah barat dari sertipkat hak milik No.01854 kepunyaan Tergugat;

## **Majelis hakim yang mulia:**

5. Bahwa sebagaimana disebutkan juga dalam eksepsi diatas, batas sebelah barat dari SHM No.01854 adalah kepunyaan kaum Tergugat yang saat ini sedang dalam proses eksekusi;
6. Bahwa penandatanganan batas sebelah barat jika melihat dari Gugatan Penggugat bukanlah terhadap SHM No.01854 disebabkan yang disebutkan oleh Penggugat adalah SHM No.03.09.01.02101864 sehingga tidak ada kaitan dengan Tergugat;
7. Bahwa jika Penggugat masih bersikukuh batas sebelah barat adalah yang telah bersertipikat kepunyaan Tergugat yaitu SHM No.01854 maka tidak ada perbuatan melawan hukum dikarenakan batas sebelah barat tersebut bukanlah kepunyaan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan jika dilihat unsure perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak ada melekat kepada Tergugat sebagaimana unsure utama adalah adanya **perbuatan melanggar hukum**, maka tindakan tergugat yang tidak menjadikan dan atau tidak mengakui Penggugat sebagai batas sepadan sebelah barat tidaklah melanggar hukum dikarenakan batas tersebut adalah milik dari Tergugat;
9. Bahwa untuk point-point lain dan selebihnya dalam Gugatan Penggugat yang tidak Tergugat bahas sudah sepantasnya untuk ditolak karena tidak bisa dipertimbangkan dan juga tidak memiliki dasar;

Bahwa berdasarkan keadaan hal hal tersebut diatas baik dalam eksepsi dan jawaban Tergugat maka hal yang demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan dalam pokok perkara; dan atau
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dalil alasan dan petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 9 November 2022 yang diajukan pada persidangan tanggal 9 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Turut Tergugat 1 memproses permohonan penerbitan sertifikat tanah objek perkara aquo adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Dasar Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah j.o Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 1864/ Kel. VI Suku berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 823/sisa Kel.VI Suku atas nama Novi Yanti.
3. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 1823/sisa Kel. VI Suku berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1604/Kel.VI Suku atas nama Adriyal Dt. Tan Pamuncak.
4. Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No.88/2022 tgl.17 Maret 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Meriwati,SH,Mkn PPAT Kota Solok terhadap Hak Milik Nomor 1604/ Kel.VI Suku atas nama Adriyal Dt. Tan Pamuncak dialihkan haknya keatas nama Novi Yanti.
5. Bahwa kemudian Hak Milik No.1604/ Kel.VI Suku telah dilakukan pemecahan menjadi :
  - 1) Hak Milik No.1822/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
  - 2) Hak Milik No.1823/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
  - 3) Hak Milik No.1824/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
  - 4) Hak Milik No.1825/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
  - 5) Hak Milik No.1826/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa kemudian Hak Milik No. 1823/Kel.VI Suku dilakukan pemisahan kembali menjadi :

- 1) Hak Milik No.1835/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
- 2) Hak Milik No.1836/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
- 3) Hak Milik No.1837/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
- 4) Hak Milik No.1838/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
- 5) Hak Milik No.1863/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
- 6) Hak Milik No.1864/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
- 7) Hak Milik No.1865/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
- 8) Hak Milik No.1882/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.
- 9) Hak Milik No.1883/Kel.VI Suku an. Novi Yanti.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat 1 diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat 1 mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 November 2022 yang diajukan pada persidangan tanggal 2 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**I. Tentang Penggugat tidak mengetahui objek perkara, batas-batas objek perkara (obscuur libel) :**

- 1 Bahwa Turut Tergugat 2 dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya kecuali mengenai apa yang diakui Turut Tergugat 2 secara tegas;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah Hak Milik No, 03.09.01.02101864 beserta pecahannya yang terdaftar untuk pertama kalinya atas nama sdr. Noviandi, SE.Dt.Sampono Marajo sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.

Bahwa tanggapan Turut Tergugat 2 dalam eksepsi ini, bawasanya didalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas bahwa sebidang tanah Hak Milik No, 03.09.01.02101864 tersebut atas nama siapa ?, Penggugat hanya menulis kalimat **“yang terdaftar untuk**



**pertama kalinya**” sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah pada sertifikat Hak Milik No, 03.09.01.02101864 ada terdaftar nama orang lain untuk kedua, ketiga atau seterusnya ? selain nama sdr. Noviandi, SE.Dt.Sampono Marajo. Dengan tidak jelasnya pemegang hak sertifikat Hak Milik No, 03.09.01.02101864 ini membuktikan bahwa gugatan ini tidak jelas dan kabur sehingga tidak dapat diterima ;

3. Bahwa juga perlu ditanggapi tentang lokasi dan luas serta batas-batas sepadan dari tanah objek sengketa a quo, yaitu tanah sertifikat Hak Milik No, 03.09.01.02101864 tersebut, karena Penggugat tidak menyebut dan merinci tentang lokasi, luas dan batas-batas sepadan. Sehingga perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim nantinya berdasarkan pemeriksaan setempat nantinya apabila tanah atau objek sengketa ternyata tidak sama dengan fakta dalam gugatan , maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima ;

## II. Tentang Penggugat salah mengajukan pihak sebagai Turut Tergugat 2 (obscuur libel) :

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati posita gugatan Penggugat bahwa **“Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang tidak mengakui lagi Penggugat sebagai batas sepadan dari sebelah Barat dari tanah hak miliknya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 1 dengan Nomor Sertifikatnya Hak Milik Nomor : 03.09.01.02101864”** Bahwa jelas memperhatikan hal tersebut **sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah berawal dari Tergugat tidak mengakui lagi Penggugat sebagai batas sepadan sehingga dapat dikwafisir sebagai perbuatan ingkar janji dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum** dan ini jelas tidak ada sangkut pautnya dengan pemegang Hak Milik atas sertifikat No. 03.09.01.02101864 maupun dengan Turut Tergugat 2 ataupun dengan orang lain yang tidak ada hubungan dengan objek sengketa dalam perkara a quo ;

## III. Tentang Penggugat keliru menerapkan hukum dalam gugatannya :

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) positanya berkali-kali Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum **“ Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mengakui lagi Penggugat sebagai batas sepadan sebelah Barat dari tanah objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila**



***Tergugat dihukum untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum berupa memberikan sebuah pengakuan di depan pengadilan”***

Bahwa pada halaman yang sama Penggugat juga menyatakan ***“Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”***

Selanjutnya ***“ Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mengakui lagi Penggugat sebagai batas sepadan sebelah Barat dari tanah objek sengketa”*** jelas bahwa yang terjadi adalah peristiwa ingkar janji karena ada kalimat ***“tidak mengakui lagi”*** dan bukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum.

Bahwa kalimat ***Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Melanggar Hukum adalah kalimat dan pengertian yang berbeda***, sehingga dengan mencampur adukan 2 (dua) peristiwa hukum dalam surat gugatan a quo menimbulkan hal-hal yang menyebabkan keraguan dan ketidak jelasan dalam penerapan hukumnya. Dengan tidak jelasnya peristiwa dan dasar penerapan hukumnya sehingga beralasan hukum apabila majelis hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima ;

**IV. Tidak dijelaskannya bentuk perbuatan dan seberapa besar kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum :**

1. Bahwa pada halaman 4 (empat) surat gugatan Penggugat menyatakan ***“Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.***

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut tidak dilengkapi dengan ulasan bentuk perbuatan melanggar hukum apa yang telah dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, selanjutnya akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut, seberapa kerugian yang dialami oleh Penggugat, dengan tidak menjelaskan bentuk perbuatan dan seberapa kerugian, beralasan hukum apabila di surat gugatan Penggugat tidak diterima, karena kabur dan tidak jelas.



**V. Tentang Penggugat melakukan perubahan dan penambahan pada surat gugatan.**

1. Bahwa Penggugat dalam surat perubahan dan penambahan gugatannya tanggal 19 Oktober 2022 pada halaman Setelah Kalimat “ **Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut**” ditambah dengan kalimat “**Bahwa Tergugat.....s/d.....Kota Solok Sumatera Barat Dan seterusnya**” ;
2. Bahwa perubahan dan penambahan gugatan pada surat tanggal 19 Oktober 2022 membingungkan dan tidak jelas dimana akhir dari kalimat perubahan dan penambahan sehingga bisa menyatu dengan surat gugatan sebelumnya .
3. Bahwa pengaturan perubahan gugatan diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan bahwa “*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan*nya sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya**” bahwa fakta yang terjadi Penggugat telah **mengubah atau menambah pokok gugatannya**;
4. Bahwa tidak boleh mengubah materi pokok perkara, dilarang melakukan perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan pokok perkara. Hal ini sebagaimana putusan MA-RI Nomor : 547 K/Sip/1973 yang menyatakan “**Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh kaenanya harus ditolak**”.
5. Bahwa tidak boleh mengubah posita gugatan, bahwa perubahan dan penambahan gugatannya tanggal 19 Oktober 2022 telah mengakibatkan perubahan posita gugatan, hal ini sebagaimana putusan MA-RI Nomor : 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan “**Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri**” ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Turut Tergugat 2 secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan yang jelas, hanya dikarenakan perbuatan Tergugat yang tidak mengakui lagi Penggugat sebagai batas sepadan sebelah Barat maka berakibat ditarik dan dijadikannya PT. Devin Jaya Mandiri sebagai Turut Tergugat 2 dan pada akhirnya menimbulkan kerugian akibat gugatan ini.

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat 2 mohon agar semua dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah dimasukan dan terulang kembali dalam pokok perkara ini secara keseluruhan ;
2. Bahwa Turut Tergugat 2 tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut tergugat 2 ;
3. Bahwa Turut Tergugat 2 adalah perusahaan atau pelaku usaha yang bergerak dalam pengadaan perumahan yang saat ini sedang memulai mengembangkan kawasan hunian perumahan bersubsidi di daerah Kalumpang jalan Batang Lembang Rt.003/Rw.004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok ;
4. Bahwa objek perumahan yang sedang Turut Tergugat 2 kerjakan di daerah Kalumpang jalan Batang Lembang Rt.003/Rw.004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok bukan tanah hak milik sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;
5. Bahwa benar saat ini Turut Tergugat 2 sedang melakukan kegiatan membersihkan lokasi dan telah memasang plang merek perumahan dan telah telah memulai mengajukan pengurusan izin kepada pihak pemerintah daerah Kota Solok atau Turut Tergugat 3;
6. Bahwa tidak beralasan apabila Penggugat memohon agar Turut Tergugat 3 tidak melakukan dan menunda penerbitan perizinan atas tanah objek sengketa seperti penerbitan IMB dan penerbitan atau pengesahan site plan dan lain-lain sebagainya yang diajukan oleh Turut Tergugat 2, karena jelas persoalan sengketa ini hanyalah masalah Tergugat yang tidak mengakui lagi Penggugat sebagai batas sepadan sebelah Barat dari tanah objek sengketa, karena tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat 2;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat 2 kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka Turut Tergugat 2 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat 2 untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat 2 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban tertanggal 16 November 2022 tetapi penyampaiannya diberikan pada agenda persidangan Replik dari Penggugat tanggal 16 November 2022 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat III sudah melepaskan haknya dalam memberikan jawaban sehingga jawaban dari Turut Tergugat III tidak diterima dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 November 2022 yang diajukan pada persidangan tanggal 16 November 2022 sebagaimana termuat dalam Surat Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 November 2022 yang diajukan pada persidangan tanggal 23 November 2022 sebagaimana termuat dalam Surat Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 22 November 2022 yang diajukan pada persidangan tanggal 23 November 2022 sebagaimana termuat dalam Surat Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 November 2022 yang diajukan pada persidangan tanggal 23 November 2022 sebagaimana termuat dalam Surat Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik dikarenakan Kuasa Turut Tergugat III tidak hadir pada hari sidang dengan agenda Duplik, sehingga Turut Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tercantum dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang mana menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Penggugat mengajukan tanggapan (replik) bahwa Pengadilan Negeri Solok berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut/ eksepsi tidak berwenang mengadili (*exceptie declinatoire*) adalah eksepsi yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena dalil posita Penggugat menyebutkan "bahwa Penggugat bermohon agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok untuk menolak dan menghentikan serta membatalkan proses penerbitan dan pemisahan serta peralihan hak sampai ada penyelesaian terhadap sertifikat terhadap tanah ulayat milik kaum Sampono Marajo yang terletak di Jalan Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, kemudian dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat menyebutkan " Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 03.09.01.02101864 beserta pecahannya", sehingga Tergugat menyatakan bahwa pembatalan sertifikat tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara karena itu berbentuk putusan dari Pejabat Tata Usaha Negara dengan produk *beschikking*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", kemudian Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", kemudian Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat,

*Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sengketa antara para pihak yaitu Tidak diakuinya lagi Penggugat sebagai batas sepadan sebelah barat dari sertipikat hak milik nomor : 03.09.01.02101864 beserta pecahannya yang dimiliki oleh Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yang mana sebagian dari tanah yang bersertifikat tersebut telah dibeli oleh Turut Tergugat II dan saat ini Turut Tergugat II telah mulai melakukan kegiatan di lokasi tanah tersebut karena Turut Tergugat III telah mengeluarkan izin perubahan status tanah dari pertanian menjadi tanah perumahan, sehingga dari semua gabungan perbuatan yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut membuat Penggugat merasa rugi karena tidak bisa menguasai tanah Penggugat secara yuridis, sehingga dengan demikian Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam posita maupun petitumnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 03.09.01.02101864 beserta pecahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) karena merasa bahwa kewenangan untuk membatalkan sertifikat bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Solok melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta dihubungkan dengan petitum pokok dari gugatan Penggugat dengan dikaitkan pula dengan penjelasan tentang kewenangan masing-masing lingkungan peradilan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa posita dan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya salah satunya adalah membatalkan Sertifikat hak milik nomor : 03.09.01.02101864 beserta

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahannya yang menurut Majelis Hakim merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (suatu penetapan tertulis) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkrit, individual, dan final dan untuk melakukan pembatalan sertifikat tersebut diperlukan adanya suatu tindakan administratif yang bukanlah merupakan lingkup kewenangan dari peradilan umum melainkan kewenangan dari lingkungan peradilan yang lain yaitu Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian selama posita dan petitum gugatan dari Penggugat mencantumkan adanya pembatalan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini berupa sertifikat Hak Milik, peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dan pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Solok menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022, oleh Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn. dan Fabianca Cinthya S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slk tanggal 15 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agustina sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Slk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri  
Kuasa Turut Tergugat III;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Fabianca Cinthya S., S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata	: Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp 600.000,00
4. PNPB	: Rp 60.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)